

ANALISA PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Syarniah^{1*}, Husnul Yaqin², Syaifuddin Sabda³ & Ridhahani Fidzi⁴

¹ Kemenkes Poltekkes Banjarmasin, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author E-mail: seshin_niah@yahoo.co.id

Abstract

Children with special needs are children who are classified as disabled or who have disabilities, as well as potential and talented children. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution Chapter XA on human rights, every person has the right to obtain and choose education, the right to be free from discriminatory treatment and every child has the right to protection from violence and discrimination. The implication of this 1945 Constitution mandate is the existence of inclusive education. Inclusive education for children with special needs is an innovative educational method strategy that seeks to eliminate discrimination and provide equitable educational opportunities for these children. The purpose of this research is to analyze Islamic education in inclusive education for children with special needs. This research method is a literature review or library research with a qualitative descriptive approach. The results of the analysis concluded that inclusive Islamic education is very supportive for the implementation of equitable education without discrimination for children with special needs.

Keywords:

Islamic education, children with special needs, inclusive.

Abstrak

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak potensial dan berbakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak mendapatkan dan memilih pendidikan, berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk implikasi amanat UUD 1945 ini adalah adanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus merupakan suatu inovasi strategi metode pendidikan yang berupaya mengeliminasi diskriminasi dan memberikan kesempatan pendidikan yang berkeadilan. pada anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendidikan islam pada pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Metode penelitan ini *adalah kajian literatur atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif*. Hasil analisis diberikan kesimpulan bahwa pendidikan islam inklusif sangat mendukung untuk implementasi pendidikan yang berkeadilan tanpa diskriminatif pada anak dengan berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Pendidikan islam, anak berkebutuhan khusus, inklusif.

PENDAHULUAN

Semua manusia ingin terlahir dengan sehat dan sempurna secara fisik dan mental dan menginginkan kondisi sehat ini hingga akhir hayatnya. Namun pada kenyataannya karena berbagai faktor ada individu terlahir dengan fisik dan ataupun mental yang tidak sempurna atau sehat, dan ada juga pasca lahirnya yang menyebabkan individu menjadi kondisi yang tidak normal lagi. Selain itu ada juga individu yang terlahir dengan kemampuan yang kecerdasan atau bakat yang melebihi dari kemampuan anak lainnya secara umum. Individu yang sejak lahir baik secara fisik dan atau mental atau dalam usia perkembangan selanjutnya mengalami ketidaknormalan oleh masyarakat umum dikenal dengan anak yang mengalami kecacatan, dan individu yang mempunyai kemampuan atau bakat melebihi dari anak lain secara umum sekarang ini dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus adalah ketuna-an atau cacat, anak dengan hambatan perkembangan, gangguan atau abnormal, psikopatologi, disabilitas, ada juga dikenal dengan istilah difabel atau *Different Abled People* (Kristiana, I.F., dan Widayanti, C.G., 2016). Selain itu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa dan juga berbakat termasuk juga bagian dari anak berkebutuhan khusus.

Di Indonesia berdasarkan data statistik yang dipublikasikan Kemenko PMK pada Juni 2022 angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3% atau 2.197.833 jiwa (Syarifah, Fitri, 2023). Data Kemendikburistek per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak atau dengan kata lain presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sejumlah 12.26% (Syarifah, Fitri, 2023). Kondisi ini tentu masih jauh dari program pemerintah untuk mencapai generasi emas pada tahun 2045 dan harapan bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta pemenuhan pendidikan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Manusia adalah sasaran utama pendidikan. Pada setiap diri manusia terdapat komponen fisik, rohani dan akal (Mahyudin, 2018). Pendidikan fisik berupa kegiatan olah raga, senam dan lainnya. Pendidikan rohani berbentuk pendidikan iman, pendidikan taqwa, dan pendidikan ibadah. Pendidikan akal berupa pendidikan yang dapat membentuk manusia menjadi orang yang dapat berpikir rasional, agar mampu menentukan masa depan hidupnya yang lebih baik. Ketiga komponen pendidikan ini selayaknya diberikan dan didapatkan kepada semua manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya tidak terkecuali pada individu dengan disabilitas. Pendidikan islam merupakan pendidikan yang bermuara pada ajaran islam yang akan menghasilkan lulusan yang mampu menjalankan ajaran islam dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

METODE

Metode penelitian ini adalah kajian literatur atau *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai referensi ilmiah baik berupa buku, artikel ilmiah dan jurnal. Sumber primer penelitian diambil dari referensi yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian, sedangkan referensi sekunder digunakan sebagai bahan untuk mendukung analisis. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan

khusus dalam pendidikan islam. Dalam rangka memperkuat akurasi analisis, peneliti melakukan triangulasi data hasil analisis ini dengan melibatkan pakar yang sesuai dengan keahliannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam

Dunia pendidikan adalah salah satu program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam mengisi kemerdekaan ini untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pada UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia Pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya islam ke negeri ini.

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Pada tahap awal pendidikan islam dilaksanakan secara kontak pribadi maupun secara berkelompok antara mubaligh (pendidik) dengan muridnya yang dilaksanakan di tempat-tempat ibadah seperti mushola dan masjid. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan bangsa, maka pendidikan islam di Indonesia juga melembaga secara formal. Bentuk pendidikan islam secara formal tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada UU Sisdiknas ini terdapat beberapa komponen yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan agama yang tentunya juga termasuk pendidikan islam, yaitu :

1. Bab VI Jalur, Jenjang, Dan Jenis Pendidikan bagian kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh.
 - a. Bagian Kedua Pendidikan Dasar Pasal 17 ayat 1 dan 2
 - (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
 - (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Bagian Ketiga Pendidikan Menengah Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3.
 - (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
 - (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
 - (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Bagian Keempat Pendidikan Tinggi Pasal 19 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1.

Pasal 19 ayat (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. (

Pasal 20 ayat (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
 - d. Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 ayat 1, 2, 3, dan 4.

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

2. Bab V Peserta Didik Pasal 12 ayat 1 jo a

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

Pada UU Sisdiknas bab VI ini sangat jelas bahwa pemerintah dan juga peran serta masyarakat telah memberikan kesempatan untuk penyelenggaraan pendidikan islam secara formal seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Pondok Pesantren, Universitas, serta pendidikan untuk usia dini seperti Raudatul Athfal (RA), Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu., dan bentuk lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu upaya individu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Menuntut ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu kewajiban khususnya bagi muslim. Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah (58) ayat 11 menerangkan berkaitan dengan pendidikan dan menuntut ilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّعُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَفَسْحِ اللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujadalah (58); 11).*

Pada Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah (58) ayat 11 ini sangat jelas bahwa Allah SWT menjanjikan memuliakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini memberikan makna lebih jauh bahwa seyogyanya umat muslim berupaya untuk menuntut ilmu pengetahuan khususnya melalui pendidikan agar mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemuliaan ini tidak terbatas pada individu tertentu, dengan demikian orang atau anak dengan berkebutuhan khusus juga tentu mempunyai kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu pengetahuan terutama melalui dunia pendidikan.

Keutamaan menuntut ilmu pengetahuan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Husain bin Alwi Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “*Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam.*” (HR Baihaqi, Ath-Thabrani, Abu Ya'la, Al-Qudha'i, dan Abu Nu'aim Al-Ashbahani).

Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa setia muslim mempunyai kewajiban menuntut ilmu terutama ilmu agama. Ilmu agama adalah sebagai bekal bagi muslim untuk melaksanakan *habluminallah* dan *habluminannas* dengan baik agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa.

Hadis lainnya tentang keutamaan menuntut ilmu diriwayatkan oleh Muslim :

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: *Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.*” (HR. Muslim, no. 2699).

Hadis ini menyampaikan bahwa Allah SWT akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Secara lebih dalam dapat dimaknai bahwa menuntut ilmu juga merupakan salah satu jalan bagi umat muslim untuk lebih mudah masuk surga. Dengan demikian setiap muslim tentunya berupaya mewujudkan hal ini tidak terkecuali pada individu atau anak berkebutuhan khusus. Dengan kata lain bahwa anak berkebutuhan khusus seyogyanya juga berupaya maksimal untuk menuntut ilmu, salah satunya melalui proses pendidikan.

Anak Berkebutuhan Khusus

Istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus berkembang seiring dengan munculnya paradigma baru pendidikan inklusif, yang mewarnai perjalanan setiap anak Indonesia dalam menghadapi segala pelabelan negatif yang diarahkan kepada anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus bukan berarti hendak menggantikan anak penyandang cacat atau anak luar biasa, melainkan memiliki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak-anak dengan keberagaman yang berbeda (Sunanto, 2009, dalam Ilahi, MT, 2016). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang pada umumnya dianggap menyimpang secara fisik, mental dan sosial dari rata-rata kondisi anak normal atau karena penyimpangan dari rata-rata umum karena mempunyai masalah dengan kesehatan anak sering dianggap menyimpang baik dalam hal kemampuan berpikir, melihat, mendengar, berkomunikasi dan bergerak (Hallahan & Kauffman, 1991, dalam Sujoko, 2023). Menurut Mulyono (2003:26, dalam Ilahi, MT, 2016) anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak potensial dan berbakat. Anak berkebutuhan khusus atau anak yang mengalami rintangan *handicapped children*, atau anak cacat atau anak dengan ketidakmampuan atau disabilitas atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus adalah seorang anak yang mengalami penyimpangan intelektual, fisik, sosial, atau emosional secara mencolok dibandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak normal (William Cruickshank dan G. orville Jonhson, 1958: 3, dalam Ilahi, MT, 2016). Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai (1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; (2) anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan (3) anak di daerah terpencil atau terbelakang

serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Berdasar beberapa definisi yang telah diuraikan maka anak berkebutuhan khusus tidak hanya tertuju kepada anak yang dengan kekurangan fisik dan mental, tetapi juga melingkupi anak yang melebihi kemampuan dari anak lainnya.

Menurut Hurlock (1995:23, dalam Ilahi, MT, 2016) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal pada umumnya baik yang bersifat sementara atau permanen sehingga memerlukan kebutuhan khusus.. Kondisi ini dapat disebabkan karena kelainan atau bawaan dari lahir atau karena masalah ekonomi (contoh kurang gizi), politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang.

Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dikategorikan dalam 2 kelompok besar yaitu :

1. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer).
Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor eksternal (misal anak korban pelecehan seksual atau korban perkosaan sehingga mengalami traumatik dan gangguan emosi yang mengakibatkan anak tidak dapat belajar dengan baik.
2. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanen).
Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan akibat langsung karena kecacatan atau bawaan sejak lahir
Contoh :
 - a. Anak dengan tingkat inteligensi luar biasa seperti anak tunagrahita atau anak *gifted* dan berbakat.
 - b. Tunanetra (gangguan penglihatan)
 - c. Tunarungu (gangguan pendengaran)
 - d. Tunadaksa (keterbatasan fisik)
 - e. Anak yang lamban belajar
 - f. Anak berkesulitan belajar (seperti anak yang mengalami gangguan komunikasi, tunalaras, atau gangguan emosi dan perilaku/anak dengan masalah perilaku psikososial)
 - g. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian/hiperaktif.

Rosdahl, C.B. dan Kowalski, M.T (2017) membedakan anak berkebutuhan khusus meliputi gangguan kongenital, gangguan intelektual, ketunadayaan perkembangan dan belajar, gangguan neuromuskular jangka panjang, gangguan sensorik, dan gangguan jiwa.

Gangguan kongenital adalah gangguan yang sudah ada sejak lahir. Gangguan kongenital berupa gangguan genetik seperti neurofibromatosis (gangguan neurologis, kognitif, wicara/ gangguan hiperaktif kurang perhatian /ADHD), Penyakit Tay-Sachs (anak menjadi hipotonik dan kehilangan penglihatan), dan Sindrom Down (Trisomi 21, kelainan kromosom), Sindrom X rapuh (abnormalitas pada kromosom x), kistik fibrosis, dan distrofi otot Duchenne, hemofilia, penyakit sel sabit, dan fenilketonuria. Selain kelainan kongenital, kecacatan anak juga bisa terjadi selama kehamilan seperti gangguan spektrum alkohol janin dan sindrom alkohol janin, Sindrom abstinensi neonatus, dan pajanan terhadap infeksi maternal. gangguan spektrum alkohol janin dan sindrom alkohol janin (*Fetal alcohol spectrum disorder*, FASD) dimana anak akan mengalami ketunadayaan fisik, mental, perilaku dan belajar yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol ibu selama kehamilan. Sindrom abstinensi neonatus merupakan suatu kondisi dimana bayi baru lahir menunjukkan gejala putus zat ari narkotik

yang dimulai pada 24 – 48 jam setelah kelahiran dan berlangsung selama sekitar 2 minggu.

Gangguan intelektual pada anak ada 2 yakni ketunadayaan intelektual dan ketunadayaan perkembangan. Ketunadayaan intelektual adalah gangguan kognitif dimana anak memiliki tingkat kecerdasan (IQ) dibawah dari kisaran normal yakni 100. Contoh anak dengan gangguan ntelektual adalah anak dengan retardasi mental dan Sindrom Down.

Ketunadayaan perkembangan (*developmental disability*, DD) merupakan berbagai macam kelompok gangguan fisik, kognitif, psikologis, sensorik, dan wicara kronik yang didiagnosis sejak usia awal perkembangan hingga usia 22 tahun. Ketunadayaan pembelajaran adalah gangguan dalam satu atau lebih proses yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa. Ketunadayaan pembelajaran dapat dikaitkan dengan aspek pembelajaran spesifik seperti daya ingat, rentang perhatian, atau memproses atau merangkai informasi. Developmental Disability antara lain autisme, paralisis serebri, gangguan hiperaktivitas kurang perhatian, gangguan wicara dan bahasa, tuli, dan kerusakan penglihatan. Ketunadayaan pembelajaran khusus (*Spesific/special learning disability*, SLD) merupakan suatu masalah edukasional. SLD mencakup gangguan seperti ketidakmampuan untuk menghitung atau menggambar, dan disfasia (gangguan wicara). SLD ditegakkan dengan adanya kesulitan dalam berbicara, menulis, mendengar, bercakap-cakap, mengeja, atau menghitung. Salah satu SLD yang sering terjadi adalah Disleksia yaitu suatu kondisi individu kesulitan dalam membaca, mengeja, atau menuliskan kata-kata.

Gangguan neuromuskular jangka panjang seperti paralisis serebri (*cerebral palsy*, CP) yaitu gangguan pergerakan dan koordinasi pada anak yang disebabkan oleh beberapa bentuk kerusakan otak. Cerebral palsy merupakan ketunadayaan fisik permanen.

Gangguan sensorik dapat terjadi pada anak berupa kerusakan penglihatan (tuna netra), kerusakan pendengaran (tuna rungu), dan gangguan wicara (tuna wicara). Gangguan wicara dapat disebabkan oleh defisit pendengaran, gangguan otot atau celah bibir atau celah palatum. Gangguan artikulasi berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan suara yang benar, contohnya adalah anak yang cadel (membunyikan ‘th’ padahal seharusnya ‘s’). Disfluensi adalah gangguan dalam aliran alami untuk berbicara, contohnya anak yang gagap.

Gangguan jiwa pada anak yang dapat terjadi seperti depresi, skizofrenia, dan bunuh diri.

Berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki pada anak yang berkebutuhan khusus, maka tentunya tidak semua anak harus mengambil pendidikan pada sekolah khusus untuk anak-anak tersebut. Mengkaji pada beberapa aspek positif yang masih dimiliki anak, dan dimungkinkan masih bisa berproses bersama anak yang normal lainnya, anak berkebutuhan khusus tentu dapat kesempatan yang sama untuk sekolah pada pendidikan reguler umumnya. Kajian inilah yang juga mendasari lahirnya konsep pendidikan inklusif sebagai salah satu strategi dan inovasi untuk tidak mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus selain terkait keterbatasan pada fisik, psikologis, sosial, dan emosional, juga terdapat anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Menurut Renzulli (1978, 2005, dalam Kemendikbud, 2022)) *Gifted and talented children* adalah peserta didik yang mempunyai kelebihan dalam tiga komponen yakni mempunyai kapasitas intelektual di atas rata-rata yang ditandai dengan IQ (skala Weschler) di atas 130, memiliki motivasi dan komitmen terhadap tugas yang tinggi, serta memiliki kreativitas yang tinggi. Klasifikasi permasalahan ini menuntun bahwa dalam pelaksanaan

pendidikan inklusif tidak hanya pada anak dengan masalah fisik, psikologis, sosial, dan emosional tetapi juga pada anak yang memiliki bakat dan kecerdasan melebihi kapasitas anak lainnya.

Landasan Hukum Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Landasan hukum sebagai dasar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat jelas ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Kementerian. Beberapa landasan hukum yang mengikat berkaitan dengan pendidikan khususnya pada anak berkebutuhan khusus sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Bab XIII tentang Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 31 ayat 1 dan 2

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pada pasal 31 ayat 1 dan 2 ini sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, atau dengan kata lain tidak ada pengecualian untuk pada warga negara dengan kondisi tertentu termasuk anak dengan berkebutuhan khusus. Pada ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengikuti pendidikan dasar sesuai ketentuan lainnya, yang mana memberikan makna juga bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kewajiban mengikuti pendidikan minimal menyelesaikan pendidikan dasar. Pada ayat 3 menekankan bahwa pemerintah mengupayakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mendukung kepada isi ayat 1 dan 2. Isi ayat 3 ini menunjukkan bahwa adanya pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya implementasi dari kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

b. Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia pasal 28C ayat 1 dan pasal 28B ayat 2.

Pasal 28C ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pada isi pasal ini menunjukkan bahwa mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi bagi warga negara Indonesia. Hal ini semakin menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi pendidikan warga negaranya termasuk anak dengan berkebutuhan khusus mengingat pendidikan merupakan salah satu hak asasi warga negara yang harus dipenuhi.

Pasal 28B ayat 2 berisikan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Isi pasal ini sangat tegas bahwa semua anak tidak terkecuali anak dengan berkebutuhan khusus tidak boleh mendapatkan diskriminasi dari siapapun termasuk dalam pelayanan dari pemerintah sebagai warga negara. Oleh karena itu sangat jelas bahwa pendidikan inklusif merupakan satu bentuk strategi pendidikan untuk mengeliminasi diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a. Bab IV Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah pasal 5 ayat 1, 2, 4, dan 5.
- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pada undang-undang pendidikan nomor 20 tahun 2003 Bab IV ini menegaskan bahwa semua warga negara yang berarti termasuk juga anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk mendapatkan dan mengikuti pendidikan yang bermutu baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan lainnya. Selain itu anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan hak oleh mendapatkan pendidikan khusus. Pendidikan ini dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus sepanjang hidupnya, dengan kata lain bahwa anak berkebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan tanpa ada batas usia.

- b. Bab IV Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah pasal 6 ayat 1.
- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- Isi pada pasal 6 ayat 1 ini juga memberikan kewajiban untuk pada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan dasar.
- c. Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 ayat 1.
- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- Bab III pasal 4 ayat 1 ini menegaskan tidak boleh adanya diskriminatif peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian anak dengan berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan untuk tidak dibedakan dengan anak-anak lain yang seusianya.
- d. Bab V Peserta Didik Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak

menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pada bab V tampak jelas bahwa semua warga negara termasuk anak berkebutuhan khusus mempunyai hak mendapatkan pelayanan dan beasiswa pendidikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki anak tanpa ada diskriminasi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi
Permendikbudristekdikti nomor 48 tahun 2023 ini merupakan aspek legalitas yang mengatur dengan jelas tentang penyediaan sarana prasarana pendidikan, dana atau anggaran pendidikan, sumber daya guru sebagai guru pendidikan khusus atau sebagai guru penggerak pendidikan inklusif, kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan anak, serta sistem manajemen dan organisasinya pada semua level. Peraturan ini tentu sangat mendukung bagi anak berkebutuhan khusus untuk juga dapat mengikuti dan menikmati bersekolah pada semua level pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Pendidikan Inklusif

Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi: karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya (Kemendikbud, 2022). Berdasarkan pandangan ini maka lahirlah konsep pendidikan yang tidak mendiskriminasi peserta didik. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Ilahi, MT, 2016). Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya (Ilahi, MT, 2016). Menurut Scaub dan Peck (1995:36, dalam Ilahi, MT, 2016) pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. O'Neil (1995: 7-11, dalam Ilahi, MT, 2016) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Prinsip utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya (Kemendikbud, 2022). Prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas diharapkan bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan.

Tujuan pendidikan inklusif adalah 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi

kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (Kemendikbud, 2022). Berdasarkan tujuan ini tentu merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada semua warga negara atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004). Pendidikan inklusif tidak boleh terfokus pada kekurangan dan keterbatasan anak berkebutuhan khusus, tetapi harus mengacu pada kelebihan dan potensinya agar lebih berkembang. Ada empat karakteristik pendidikan inklusif meliputi 1) kurikulum yang fleksibel, 2) pendekatan pembelajaran yang fleksibel, 3) sistem evaluasi yang fleksibel, dan 4) pembelajaran yang ramah anak (Ilahi, MT, 2016). Dengan demikian pada pendidikan islam juga dapat diterapkan pendidikan inklusif dengan memenuhi kriteria tersebut.

Sumber daya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijelaskan pada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023. Sumber daya manusia yang harus disediakan pada Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi dapat melibatkan: dokter, dokter spesialis, psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis, tenaga keterampilan (tenaga keterampilan fisik; fisioterapis, okupasi terapis; terapis wicara; terapis kognitif; terapis perilaku), tenaga ahli (ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus, ahli pendidikan inklusif, tenaga ahli lainnya), praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang khusus/tertentu (keahlian bahasa isyarat, simbol braille, isyarat raba, teknologi adaptif, dan/atau teknologi asistif), pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial, dan konselor. Berpedoman pada peraturan ini, tentunya institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berupaya untuk memenuhi sumber dayanya sesuai dengan kondisi yang diperlukan.

Pada pelaksanaan pendidikan inklusif tentu tidak terlepas dari hambatan baik dari segi persiapan, proses pelaksanaan maupun hasil dari pendidikan. Hasil penelitian Sunardi (2009) dan Sari C.N. dan Hendriani W. (2021) menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran baik dari orang tua, guru, dan masyarakat tentang pendidikan inklusif.
- b. Keterbatasan guru yang kompeten. Keterbatasan guru yang kompeten yakni guru pendamping dan guru khusus.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana atau sumber belajar atau support system
- d. Keterbatasan finansial.
- e. Kebijakan otoritas yang kurang aplikatif
- f. Hambatan dalam proses pembelajaran
- g. Masih adanya stigma negatif pada anak.

Strategi penyelesaian hambatan pada pendidikan inklusi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan informasi dan edukasi kepada semua pihak yang terlibat tentang pendidikan inklusi, peningkatan pelatihan kepada guru kelas dan guru pendamping baik secara kuantitas maupun kualitas, penyediaan dan peningkatan fasilitas baik fasilitas umum maupun fasilitas pendidikan yang lebih

ramah pada anak berkebutuhan khusus, penyediaan sumber daya manusia lainnya yang mendukung seperti ketersediaan praktisi kesehatan jiwa di sekolah serta perlunya perluasan kuantitas pendidikan inklusif pada semua jenjang lainnya dan pada daerah lainnya.

Keterkaitan Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner Pada Pendidikan inklusif

Multidisipliner adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Melsen menyatakan bahwa multidisipliner berarti kerja sama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri (Abdah, A.N. 2017). Multidisipliner memiliki makna bahwa dalam penyelesaian suatu masalah ataupun pembicaraan tentang suatu tema tertentu, maka akan melibatkan berbagi disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda satu sama lain namun tetap pada independen keilmuannya masing-masing. Berdasar pada pemahaman multidisipliner maka sangatlah tepat dikatakan bahwa pendidikan islam inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sudah mengimplementasikan dari konsep multidisipliner ini. Hal ini dapat ditelusuri dimana dalam praktik pendidikan islam inklusif, seorang guru mata pelajaran dan guru kelas tidak bisa berdiri sendiri untuk mengatasi semua masalah peserta didik dari anak yang berkebutuhan khusus ini. Masalah yang dapat terjadi pada peserta didik dengan berkebutuhan khusus belum tentu berkaitan dengan masalah pembelajaran saja, tetapi ada potensi masalah yang dialami adalah berkaitan dengan masalah fisik ataupun psikologis. Oleh karena itu pada penyelesaian masalah ini berpotensi insititusi pendidikan akan memerlukan sumber daya yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, terapis wicara, atau tenaga kesehatan bidang kesehatan jiwa seperti psikolog, dokter spesialis kesehatan jiwa dan perawat spesialis kesehatan jiwa.

Burelle, McGivney, dan Wilburne, Klein mendefinisikan interdisiplinaritas sebagai sintesis dua atau lebih disiplin ilmu pada tingkat pembahasan dan asimilasi pencapaian pengetahuan baru (Qomar, 2020). Interdisiplin adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dapat melahirkan metode baru atau disiplin akademik baru (ITB, 2018). Dalam interdisiplin dapat terjadi percampuran antar disiplin, tetapi tidak terjadi peleburan. Pada pendidikan islam inklusif tentu konsep interdisipliner ini sangat diperlukan mengingat pendidik (guru, dosen) yang rutinitasnya secara umum mengajar pada anak normal, maka pada pendidikan inklusif dimana dalam satu ruang yang sama juga terdapat anak berkebutuhan khusus. Hal ini menuntut pendidik untuk juga mempunyai kompetensi tambahan agar bisa berkomunikasi dan berinteraksi serta mampu memahami respon peserta didik tersebut. Pada implementasi pendidikan inklusif, pimpinan lembaga pendidikan dan tenaga pendidiknya telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendapatkan kompetensi tambahan ini.

Transdisipliner adalah cara pandang atau pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan ilmu/disiplin baru melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan (ITB, 2018). Sesuai dengan konsep transdisipliner ini sangatlah jelas bahwa pendidikan islam insklusif harus menerapkan konsep ini mengingat perlunya peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses pendidikan inklusif. Komponen pemangku kepentingan yang mutlak perlu dilibatkan adalah orang tua

seluruh peserta didik, orang tua anak dengan kebutuhan khusus, lembaga pemerintah terkait seperti Dinas pendidikan dan pemerintah daerah, masyarakat di sekitar lingkungan sekolah serta pihak terkait lainnya.

Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner sangatlah tepat dikatakan bahwa konsep ini seyogyanya diterapkan pada pendidikan islam inklusif. Penerapan konsep Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner ini disertai dengan support sistem lainnya yang positif maka pendidikan islam inklusif dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan akhir pendidikan nasional.

SIMPULAN

Pendidikan islam inklusif sangat mendukung untuk implementasi pendidikan yang berkeadilan tanpa diskriminatif pada anak dengan berkebutuhan khusus. Penyediaan sumber daya yang memenuhi standar dan sesuai kondisi pendidikan inklusif mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta perlunya perluasan program pendidikan islam inklusif.

REFERENSI

- Al-Qur'an. Surah Al-Mujadalah (58) ayat 11. <https://quran.kemenag.go.id>
- Abdah, Ana Nadia. (2017). dalam Al-Ahwal, volume 10 nomor 1 hal 20, Juni 2017 M/1438 H.
- Darmanto, Diky. (2024). Daftar Ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang Kewajiban Menuntut Ilmu. <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7217058/daftar-ayat-al-quran-dan-hadits-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu>
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 204. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif. Jakarta; Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas.
- Ilahi, Mohammad Takdir. (2016). Pendidikan Inklusif; Jogjakarta; Ar-Ruzz Media
- Institut Teknologi Bandung. (2018). Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Dalam Penyelenggaraan Tri Dharma PT di ITB. <https://sa.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/44/2016/03/14.-Pendekatan-Multidisiplin-Interdisiplin-Dan-Transdisiplin-Dalam-Penyelenggaraan-Tridharma-Perguruan-Tinggi-Di-Institut-Teknologi-Bandung.pdf>
- Kemendikbud. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- Kristiana, Ika Febrian dan Widayanti, Costrie.Ganes. (2016). Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Semarang: UNDIP Press.
- Mahyudin. (2018). Tafsir Tarbawi Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Tafsir Pendidikan. Jakarta: Kalam Mulia.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285711/permendikbudriset-no-48-tahun-2023>

- Qomar, Mujamil. (2020). Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner. Malang: Madani Media
- Rosdahl, Caroline Bunker dan Kowalski, Mary T. (2017). Buku Ajar Keperawatan Dasar. Edisi 10. Alih bahasa Anastasia Onny Tampubolon dan Bhetsy Angelina. Jakarta: EGC
- Sari, Citra Nadia dan Hendriani, Wiwin. (2021). Hambatan Pendidikan Inklusi dan bagaimana mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis dari Berbagai Negara. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Volume 9 nomor 1. 97-116. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/14154>
- Syarifah, Fitri. (2023). Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Terus Bertambah Tapi Hanya 12 Persen yang Sekolah Formal. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5233102>
- Sujoko. (2023). Psikologi Pendidikan Anak dan ABK. Solo: USB Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>.